



**PENETAPAN**

**NOMOR 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Palam, 03 Oktober 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Marabahan, 18 Agustus 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Security, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 01 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 06 Februari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 09 Februari 2009;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Palam Kecamatan Cempaka kurang lebih 3 tahun kemudian di Jalan Palam Kecamatan Cempaka kurang lebih 3 tahun kemudian pindah-pindah terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 9 tahun sampai pisah;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 orang anak yang bernama;

- Anak Pertama umur 9 tahun;
- Anak Kedua umur 5 tahun;

2. Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu di pada bulan Maret 2014 sering terjadi percekocokan/pertengkaran;

3. Bahwa,terjadinya perselisihan dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;

- Tergugat egois/mau menang sendiri;
- Tergugat kelainan sex (hyper);

4. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, antara Penggugat Tergugat terjadi bertengkar karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat untuk behubungan badan, setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena merasa sudah tidak tahan lagi melayani Tergugat yang terkadang menyuruh Penggugat berhubungan badan dengan orang lain, hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 04 September 2020 dan 10 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, hal ini membuat Penggugat bersedia untuk mencabut gugatannya untuk berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Muharam 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jamidi**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
	Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Pnbp	:		

Halaman 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan

Perkara

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 426.000,00**

**(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)